

PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I : PENDAHULUAN	I - 1
1.1 : Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 1
1.2 : Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 3
1.3 : Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I - 4
BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II - 1
2.1 : Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II - 1
2.2 : Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 23
BAB III : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	III - 1
3.1 : Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	III - 1
3.2 : Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	III - 2
BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV - 1
4.1 : Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	IV - 1
4.2 : Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Sah	IV - 2
BAB V : KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V - 1
5.1 : Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	V - 3
5.2 : Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	V - 20

BAB VI	: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI – 1
6.1	: Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI – 2
6.2	: Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI – 2
BAB VII	: STRATEGI PENCAPAIAN	VII – 1
7.1	: Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	VII – 1
7.2	: Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	VII – 2
7.3	: Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	VII – 4
BAB VIII	: PENUTUP	VIII–1

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	iii
II.1 : Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023 (Persen)	II – 1
II.2 : PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2010 Tahun 2021 – 2023 (Juta Rupiah)	II - 6
II.3 : Struktur dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut lapang Usaha Tahun 2021-2023 (Persen)	II-8
IV.1 : Target, realisasi dan kontribusi kelompok pendapatan terhadap Pendapatan daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023	IV-3
IV.2 : Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan semester 1 Tahun 2024	IV–4
IV.3 : Rincian realisasi tahun 2023, target 2024 serta proyeksi tahun 2024 pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Banggai Kepulauan	IV-6
IV.4 : Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV–8
V.1 : Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bangkep Tahun 2024/2025	V-26
V.2 : Belanja Operasi Kabupaten Bangkep Tahun 2025	V-27
VI.1 : Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 s.d 2025	VI - 3

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	iv
II.1 : Pertumbuhan PDRB Beberapa lapangan Usaha (Persen)	II – 5
II.2 : Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (Persen)	II - 5
II.3 : Laju Pertumbuhan PDRB Kab/Kota se-Sulteng Tahun 2023 (persen)	II - 6
II.4 : Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2023 (Persen)	II - 8
II.5 : PDRB Kabupaten banggai Kepulauan Menurut Pengeluaran atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2021 – 2023 (Juta Rupiah)	II – 10
II.6 : Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023 (Persen)	II - 10
II.7 : Struktur dan laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023 (Persen)	II – 11
II.8 : PDRB Perkapita Kab. Banggai Kepulauan tahun 2021-2023 Kabupaten Bangkep Tahun 2024/2025	II - 12
II.9 : Nilai IPH Kabupaten Banggai Kepulauan	II - 13
II.10 : Tren Inflasi <i>Month to Month</i> bulan januari sampai april 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan	II - 13
II.11 : Koefisien Gini Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2023	II - 15
II.12 : Capaian Gini Rasio Prov. Sulteng dan Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2011-2023	II - 16
II.13 : Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II – 16

II.14	: Angka dan Garis Kemiskinan serta jumlah penduduk miskin Kabupaten Banggai Kepulauan 2018-2023	II – 17
II.15	: Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2023	II – 17
II.16	: Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2023	II – 18
II.17	: Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II – 20
II.18	: Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II – 20
II.19	: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021-2023	II – 21
II.20	: Capaian Angka Pengangguran Provinsi Sulteng dan Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2010-2023	II – 21
II.21	: Capaian Angka Pengangguran Kabupaten/Kota se Sulteng Tahun 2023	II – 21



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jln. Bukit Trikora Jalur Dua No.02 Telp./Fax (0462) 2222069 – 2222070

SALAKAN 94785

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR 170/14/ DPRD
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ihsan Basir, SH.,LLM
Jabatan : Penjabat Bupati Banggai Kepulauan
Alamat Kantor : Jl. Bukit Trikora No.1 Salakan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. a. Nama : Arkam Supu, S.Th.I.,MH
Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
Alamat Kantor : Jl. Bukit Trikora No.2 Salakan

b. Nama : Rusdin Sinaling
Jabatan : Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
Alamat Kantor : Jl. Bukit Trikora No.2 Salakan
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Salakan, 17 September 2024

Penjabat Bupati Banggai Kepulauan

Selaku
PIHAK PERTAMA

IHSAN BASIR, SH.,LLM

Pimpinan DPRD
Kabupaten Banggai Kepulauan

Selaku
PIHAK KEDUA

ARKAM SUPU, S.Th.I.,MH
Ketua Sementara


RUSDIN SINALING
Wakil Ketua Sementara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) dijelaskan bahwa "Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD". Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain : 1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; 2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 3) teknis penyusunan APBD; dan 4) hal-hal khusus lainnya.

Kebijakan umum APBD (KUA) disusun untuk mencapai arah pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026. Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 menetapkan sasaran pembangunan daerah yaitu ***"Mengoptimalkan Pelayanan Publik, Pengembangan SDM dan Infrastruktur yang mendukung Daya Saing Daerah"***.

Penyusunan KUA memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan KUA disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dapat dilakukan dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A nomor 2 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penambahan kegiatan/sub kegiatan tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi :

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Ayat (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Menyelaraskan visi, misi, strategi dan tujuan pembangunan daerah dengan kerangka ekonomi makro ;
- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, dan integrasi antara perencanaan dan penganggaran ;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah ;
- 5) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan ; serta

- 6) Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Dasar hukum Penyusunan KUA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 10); dan
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17).
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 17).

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Sulawesi Tengah 2023 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 347.139,17 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp 112,46 juta. Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2023 tumbuh sebesar 11,91 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,53 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,92 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 9,73 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,67 persen. Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2023 terhadap triwulan III-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 28,39 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 46,44 persen.

Tabel II. 1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023 (persen)

Kabupaten Kota		Tahun		
		2021	2022*	2023**
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	5,07	4,94	3,94
2	Kabupaten Banggai	1,75	6,90	2,40
3	Kabupaten Morowali	25,28	28,40	20,34
4	Kabupaten Poso	4,86	3,64	3,82
5	Kabupaten Donggala	4,64	3,86	4,68

6	Kabupaten Toli-toli	4,36	3,64	3,52
7	Kabupaten Buol	4,88	3,66	3,59
8	Kabupaten Parigi Moutong	4,67	3,71	3,50
9	Kabupaten Tojo Una-Una	4,25	3,46	3,34
10	Kabupaten Sigi	5,66	3,33	3,37
11	Kabupaten Banggai laut	4,37	4,09	3,77
12	Kabupaten Morowali Utara	10,56	36,37	23,04
13	Kota Palu	5,97	4,32	4,96
	Sulawesi Tengah	11,68	15,22	11,91

Sumber: RKPD Kab. Bangkep 2025

Keterangan :

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Berdasarkan tabel di atas bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Morowali Utara dengan pertumbuhan 23,04 persen diikuti oleh Kabupaten Morowali dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 20,34 persen sementara Kabupaten Banggai Kepulauan menempati urutan kelima pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 3,94 persen setelah Kota Palu dan Kabupaten Donggala di urutan ketiga dan keempat, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 11,91 persen yang sebagian besar ditunjang oleh investasi pertambangan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Arah kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan potensi daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah, menjamin kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas unggulan daerah, meningkatkan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal, serta mewujudkan peningkatan PAD sebagai sumber penerimaan daerah.

Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp 4,93 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2,98 triliun. Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 tumbuh sebesar 3,94 persen

dibandingkan tahun 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 8,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 6,59 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 mengangkat tema yaitu ***"Mengoptimalkan Pelayanan Publik, Pengembangan SDM dan Infrastruktur yang mendukung Daya Saing Daerah"***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan; dan
4. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.

Untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut serta peningkatan angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas perangkat daerah. Untuk itu, pemerintah daerah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor ril, sektor keuangan dan perdagangan. Dari sisi sumber daya manusia, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, pelatihan tenaga terampil serta perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan akan di tingkatkan. Pemerintah daerah akan terus meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi pertanian, perikanan, perdagangan dan inovasi pada birokrasi pelayanan publik. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting dalam menunjang perbaikan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

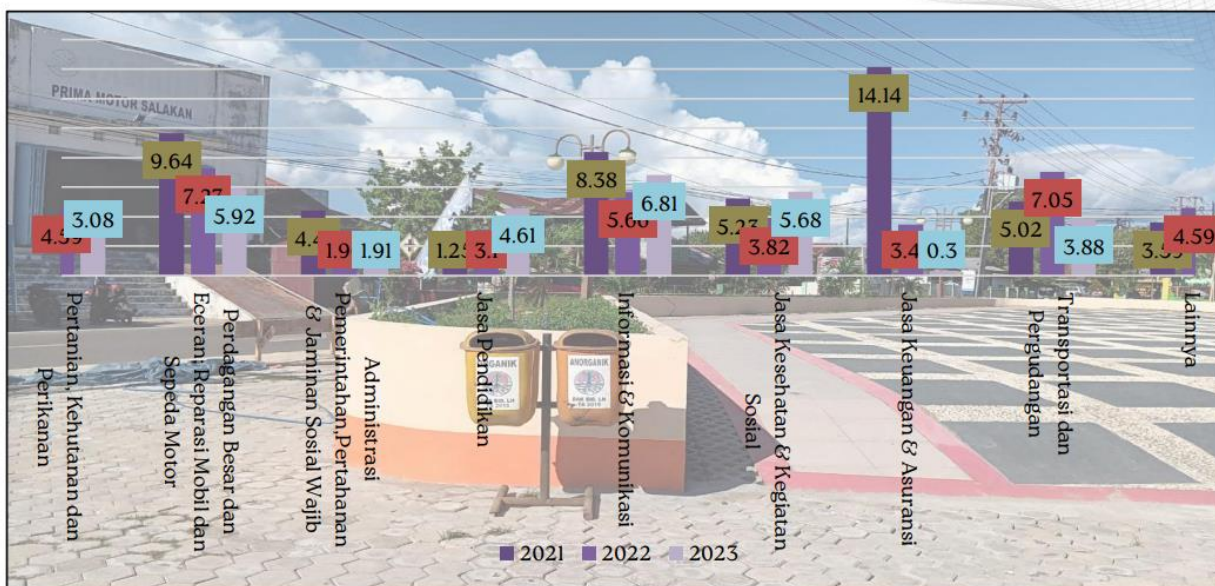
Pembangunan infrastruktur juga difokuskan pada penataan kawasan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga peningkatan pertumbuhan sektor jasa dan pariwisata bisa tumbuh dan berkembang serta menjadi salah satu faktor penarik bagi kabupaten tetangga untuk berinvestasi di kabupaten Banggai

Kepulauan khususnya di Kota Salakan. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok miskin dan rentan. Sebab pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Potensi pertumbuhan ekonomi tersebut bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi dan investasi dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu pengalokasian dana desa akan terus dievaluasi juga program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi.

1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,88 persen. Diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,48 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,81 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,68 persen.

Gambar II.1
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen)

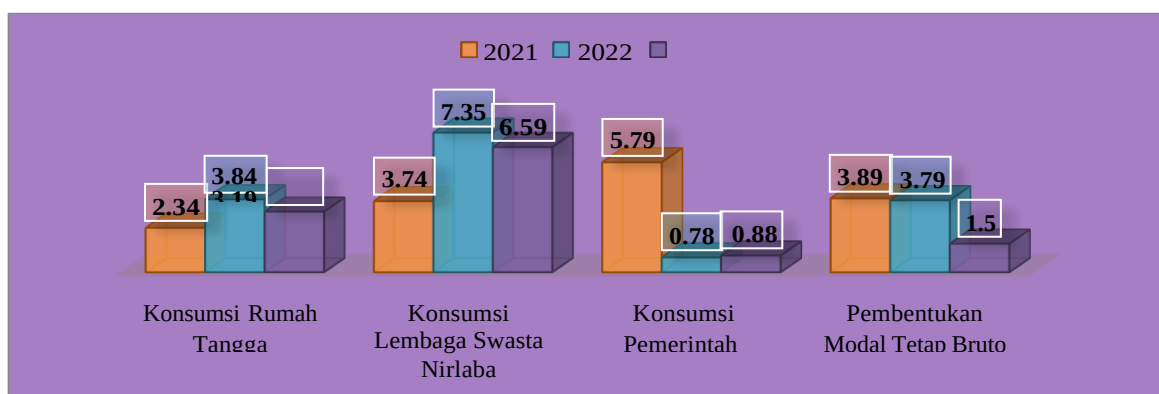


Sumber : BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

2. PDRB Menurut Pengeluaran Ekonomi

Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 dibanding tahun 2022 tumbuh sebesar 3,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRRT sebesar 6,59 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,19 persen; komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,50 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,88 persen.

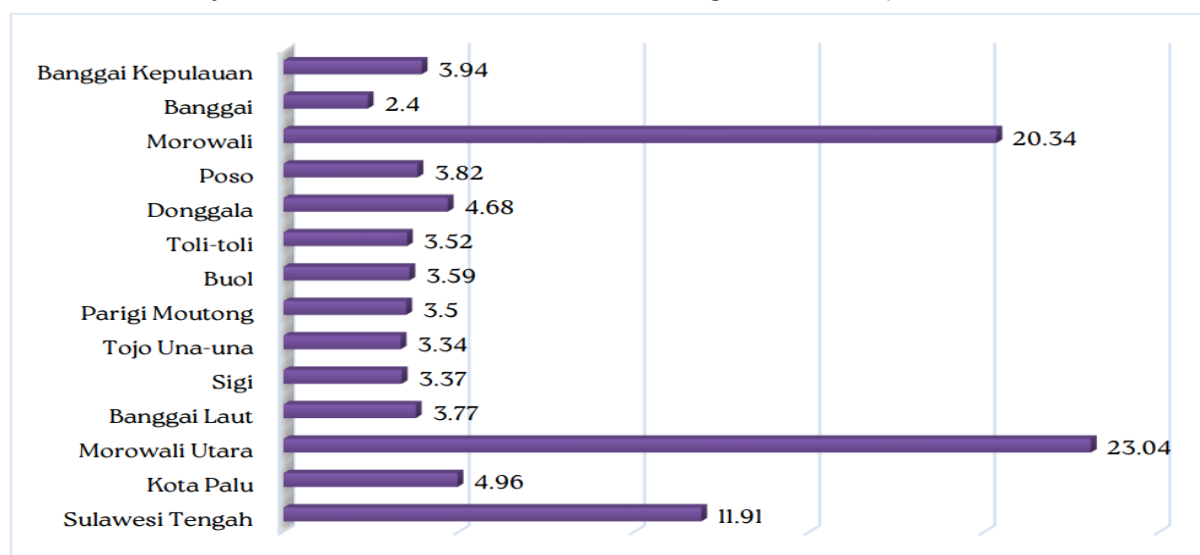
Gambar II.2
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (Persen)



Sumber : BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 tumbuh 11,91 persen. Seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Morowali Utara sebesar 23,04 persen, diikuti oleh Kabupaten Morowali sebesar 20,34 persen, dan Kota Palu sebesar 4,96 persen. Struktur perekonomian tahun 2023 secara spasial didominasi oleh Morowali sebesar 45,76 persen, diikuti Kabupaten Banggai sebesar 11,02 persen, lalu Kota Palu sebesar 8,91 persen serta kabupaten-kabupaten lainnya masing-masing kurang dari 9 persen.

Gambar II.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kab/Kota se-Sulteng Tahun 2023 (persen)



Sumber : BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Tabel II.2
PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Tahun 2021-2023 (Juta Rupiah)

	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.958.208	2.190.235	2.362.049	1.321.555	1.382.244	1.424.870
B	Pertambangan dan Pengalihan	34.232	38.470	44.014	20.752	21.453	23.358
C	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110.763	119.788	122.933	72.596	75.912	77.358
D	Pengadaan Listrik, Gas	642	713	753	556	607	629
E	Pengadaan Air	4.822	5.155	5.410	3.016	3.126	3.205
F	Konstruksi	107.756	115.569	124.852	55.740	57.590	59.185

G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	812.589	909.403	997.045	525.477	563.678	597.022
H	Transportasi dan Pergudangan	107.688	123.875	132.742	68.447	73.272	76.118
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.082	19.642	21.431	13.211	14.090	15.144
J	Informasi dan Komunikasi	140.480	149.284	159.498	116.611	123.211	131.602
K	Jasa Keuangan	124.479	141.206	144.090	72.780	75.293	75.522
L	Real Estate	70.713	76.535	86.807	52.585	55.435	58.212
M,N	Jasa Perusahaan	3.941	4.330	4.707	2.729	2.887	3.016
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	229.925	243.923	256.337	147.892	150.792	153.672
P	Jasa Pendidikan	216.682	227.715	241.381	145.121	149.621	156.518
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126.410	135.923	149.112	75.835	78.735	83.205
R,S,T,U	Jasa lainnya	62.704	67.025	72.370	40.335	42.415	44.675
PDRB		4.130.115	4.568.791	4.925.531	2.735.237	2.870.360	2.983.310

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Keterangan :

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Berdasarkan data yang tersedia diatas, dapat dilihat bahwa secara umum semua sektor mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Tidak ada sektor yang mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan dilanjutkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai sektor kedua penyumbang terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara sektor dengan kontribusi paling kecil dalam struktur PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sektor Pengadaan Listrik, Gas dan sektor Jasa Perusahaan. Namun demikian, walau menjadi sektor dengan tingkat kontribusi paling rendah, kedua sektor tersebut tetap mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan juga cenderung merata pada setiap sektor, dapat dikatakan bahwa tidak ada sektor yang mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada pergeseran sektor utama dalam PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan.

Gambar II.4
Laju & Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai
Kepulauan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023
(persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,41	4,59	3,08	1,67	2,22	1,49
B	Pertambangan dan Penggalian	3,46	3,38	8,88	0,03	0,03	0,07
C	Industri Pengolahan	2,25	4,57	1,90	0,06	0,12	0,05
D	Pengadaan Listrik, Gas	4,48	9,30	3,52	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air	4,32	3,65	2,53	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	3,11	3,32	2,77	0,06	0,07	0,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,64	7,27	5,92	1,77	1,40	1,16
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	7,05	3,88	0,13	0,18	0,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,35	6,65	7,48	0,06	0,03	0,04
J	Informasi dan Komunikasi	8,38	5,66	6,81	0,35	0,24	0,29
K	Jasa Keuangan	14,14	3,45	0,30	0,35	0,09	0,01
L	Real Estate	2,43	5,42	5,01	0,05	0,10	0,10
M,N	Jasa Perusahaan	2,36	5,79	4,48	0,00	0,01	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,41	1,96	1,91	0,24	0,11	0,10
P	Jasa Pendidikan	1,25	3,10	4,61	0,07	0,16	0,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,23	3,82	5,68	0,14	0,11	0,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,72	5,16	5,33	0,08	0,08	0,08
PDRB		5,07	4,94	3,94	5,07	4,94	3,94

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Tabel II.3
Struktur & Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (persen)

Lapangan Usaha		Struktur Ekonomi			Laju Pertumbuhan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,41	47,94	47,96	3,41	4,59	3,08
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	0,84	0,89	3,46	3,38	8,88
C	Industri Pengolahan	2,68	2,62	2,50	2,25	4,57	1,90
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,02	0,02	4,48	9,30	3,52
E	Pengadaan Air	0,12	0,11	0,11	4,32	3,65	2,53
F	Konstruksi	2,61	2,53	2,53	3,11	3,32	2,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,67	19,90	20,24	9,64	7,27	5,92

H	Transportasi dan Pergudangan	2,61	2,71	2,69	5,02	7,05	3,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44	0,43	0,44	12,35	6,65	7,48
J	Informasi dan Komunikasi	3,40	3,27	3,24	8,38	5,66	6,81
K	Jasa Keuangan	3,01	3,09	2,93	14,14	3,45	0,30
L	Real Estate	1,71	1,68	1,76	2,43	5,42	5,01
M,N	Jasa Perusahaan	0,10	0,09	0,10	2,36	5,79	4,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	5,34	5,20	4,41	1,96	1,91
P	Jasa Pendidikan	5,25	4,98	4,90	1,25	3,10	4,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,06	2,98	3,03	5,23	3,82	5,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,52	1,47	1,47	5,72	5,16	5,33
PDRB		100,00	100,00	100,00	5,07	4,94	3,94

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Keterangan :

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Dengan melihat data yang tersedia, dapat dilihat bahwa terjadi pelambatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan sejak tahun 2021 hingga Tahun 2023 yang terlihat dari angka laju pertumbuhan yang terus menurun dari 5,07% menjadi 4,94% ditahun 2022 dan kemudian menurun lagi menjadi 3,94% ditahun 2023. Meskipun nilainya mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi laju pertumbuhannya mengalami perlambatan. Secara sektoral, pertumbuhan positif terbesar ada pada sektor Pertambangan Penggalian, hal ini mengingat akan dimulainya eksplorasi tambang batu gamping yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami pertumbuhan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,48% yang dipengaruhi dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan pembukaan hotel serta rumah makan baru di Kabupaten Banggai Kepulauan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 47,96% dari keseluruhan PDRB dan sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor dengan tingkat kontribusi sebesar 20,24% dari total keseluruhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023. Kedua sektor ini juga menjadi penyumbang sumber pertumbuhan PDRB terbesar ditahun 2023 dengan nilai masing-

masing 1,49% dan 1.16% dari total 3,94% laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

Gambar II.5
PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan
Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Tahun 2021-2023 (juta rupiah)

	Komponen	ADHB			ADHK		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.613.690	2.841.866	3.046.084	1.638.160	1.701.092	1.755.328
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	39.780	45.416	51.473	27.765	29.806	31.770
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	680.339	703.771	732.022	365.140	367.999	371.238
4	PMTB	649.532	706.138	744.938	433.778	450.218	456.979
5	Perubahan Inventori	280	315	285	166	179	151
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	146.494	271.285	350.729	270.228	321.066	367.845
	PDRB	4.130.115	4.568.791	4.925.531	2.735.237	2.870.360	2.983.310

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Gambar II.6
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan
Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023 (persen)

	Komponen	Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,34	3,84	3,19	1,44	2,30	1,89
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,74	7,35	6,59	0,04	0,07	0,07
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,79	0,78	0,88	0,77	0,10	0,11
4	PMTB	3,89	3,79	1,50	0,62	0,60	0,24
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
	PDRB	5,07	4,94	3,94	5,07	4,94	3,94

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Gambar II.7
Struktur dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan
Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023 (persen)

	Komponen	Struktur Ekonomi			Laju Pertumbuhan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63,28	62,20	61,84	2,34	3,84	3,19
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,96	0,99	1,05	3,74	7,35	6,59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,47	15,40	14,86	5,79	0,78	0,88
4	PMTB	15,73	15,46	15,12	3,89	3,79	1,50
5	Perubahan Inventori	0,01	0,01	0,01	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	3,55	5,94	7,12	-	-	-
	PDRB	100,00	100,00	100,00	5,07	4,94	3,94

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan masih didominasi oleh sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan nilai kontribusi sebesar 3.046 Milyar Rupiah atau sebesar 61,84% dari total keseluruhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023. Selanjutnya adalah sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar 744 Milyar Rupiah atau 15,12% dari total keseluruhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan, berbeda sedikit dengan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan nilai sebesar 732 Milyar Rupiah atau 14,86% dari total keseluruhan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 menurut pengeluaran. Dari sisi laju pertumbuhannya, sektor Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) menjadi sektor dengan laju pertumbuhan paling besar yaitu sebesar 6,59% meskipun demikian, nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 7,35% di tahun 2022.

3. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang diperoleh dari penghitungan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk. Nilai PDRB perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan

data, nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai Kepulauan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2021 yaitu 34,12 menjadi 39,91 di tahun 2023, hal ini dikarenakan membaiknya perekonomian di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran di Banggai Kepulauan.

Gambar II.8
PDRB Perkapita Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022*	2023**
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)			
- ADH Berlaku	34,12	37,38	39,91
- ADH Konstan 2010	22,59	23,48	24,17
Jumlah Penduduk	121.058	122.240	123.420

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

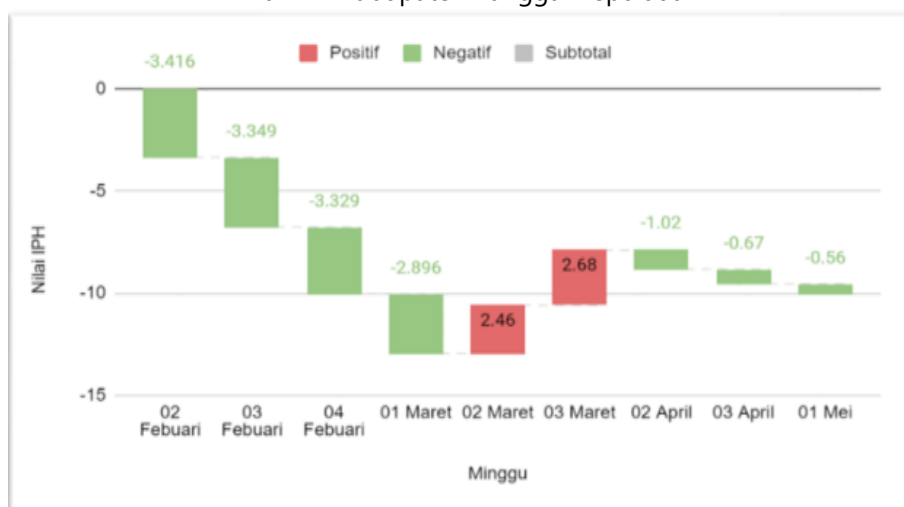
Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

4. Inflasi

Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang tidak memiliki angka IHK sendiri. Namun, dikarenakan pentingnya data tersebut dan tidak diakomodirnya beberapa komoditas strategis lokal dalam perhitungan IPH Kabupaten maka pemerintah daerah berinovasi untuk melakukan perhitungan dengan metologi yang sesuai. Perhitungan inflasi menggunakan metode *sister city*.

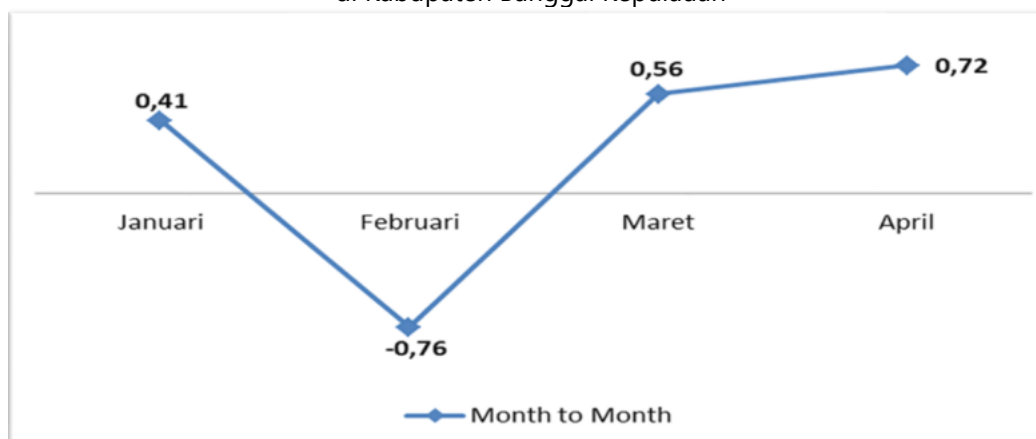
Gambar II.9
Nilai IPH Kabupaten Banggai Kepulauan



Sumber: TPID Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Pemantauan harga 20 komoditas di Kabupaten Banggai Kepulauan, secara keseluruhan pada awal minggu pertama bulan Mei Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami stabilisasi harga dengan angka deflasi mencapai -0.56. Jika dilihat per komoditas maka angka deflasi ini disumbang oleh beberapa komoditas diantaranya beras yang deflasi sebesar -0.733, daging ayam ras deflasi sebesar -0.6668 dan susu bubuk untuk balita sebesar -0.247. Selain komoditas yang mengalami deflasi terdapat juga beberapa komoditas yang mengalami inflasi dengan fluktuasi harga yang signifikan yaitu bawang merah 1 sebesar 0.2073.

Gambar II.10
Trend Inflasi *month to month* bulan Januari – April 2024
di Kabupaten Banggai Kepulauan



Sumber: TPID Kab. Banggai Kepulauan, 2023

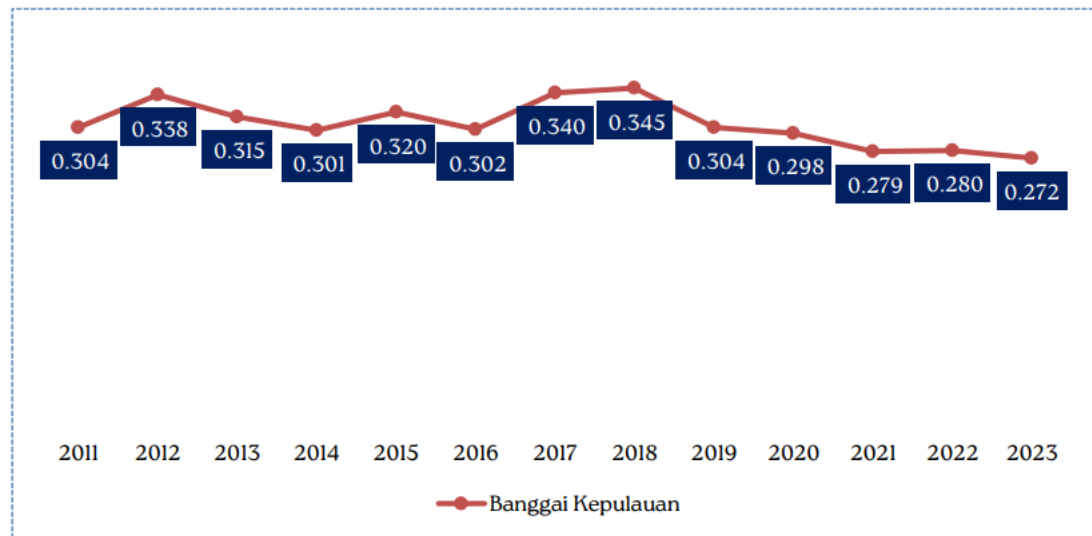
5. Gini Rasio

Index Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Lazim terjadi bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap ketimpangan pembangunan wilayah dan ketimpangan pendapatan, sehingga diperlukan distribusi pembangunan dan pendapatan yang merata. Untuk melihat ketimpangan pembangunan antar kecamatan dapat dilakukan dengan kajian ketimpangan pembangunan wilayah menggunakan indikator Indeks Williamsom, sementara untuk melihat pemerataan pendapatan masyarakat dilakukan dengan kajian ketimpangan pendapatan masyarakat menggunakan indikator Gini Ratio. Ukuran ketimpangan pendapatan dengan Koefisien Gini.

- a. tinggi : koefisien gini ratio 0,5 atau lebih
- b. sedang : koefisien gini ratio 0,30 - 0,49
- c. rendah : koefisien gini ratio kurang dari 0,30

Kesenjangan pendapatan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana terlihat pada grafik koefisien gini dibawah memiliki trend yang baik. Kesenjangan pendapatan semakin menurun setiap tahunnya. Sejak tahun 2017 hingga 2019 dimana nilai koefisien gini berada pada skala diatas 3,0 menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan berada pada taraf sedang, memasuki tahun 2020 hingga 2023, kesenjangan pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan sudah memasuki taraf rendah dengan skala di bawah 3,0

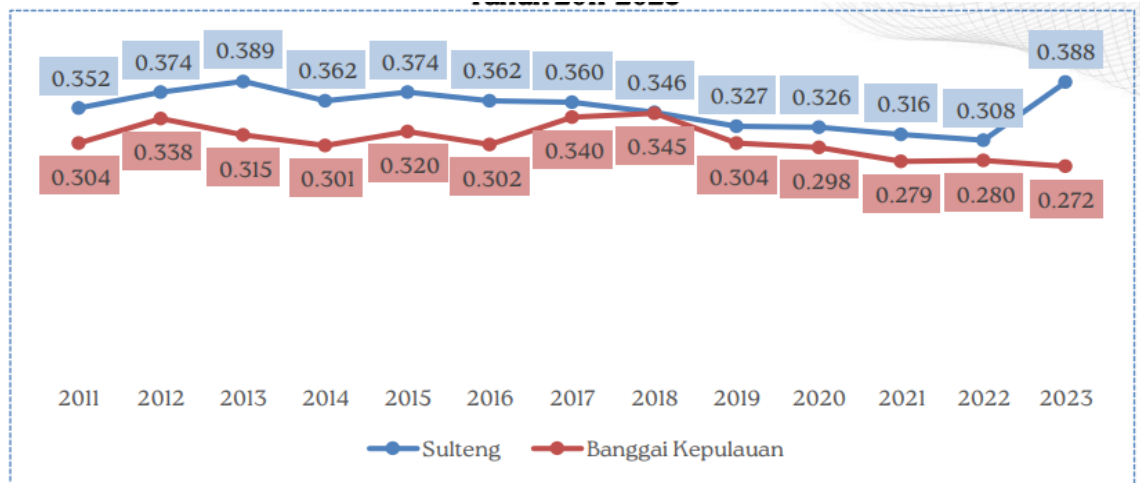
Gambar II.11
Koefisien Gini Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

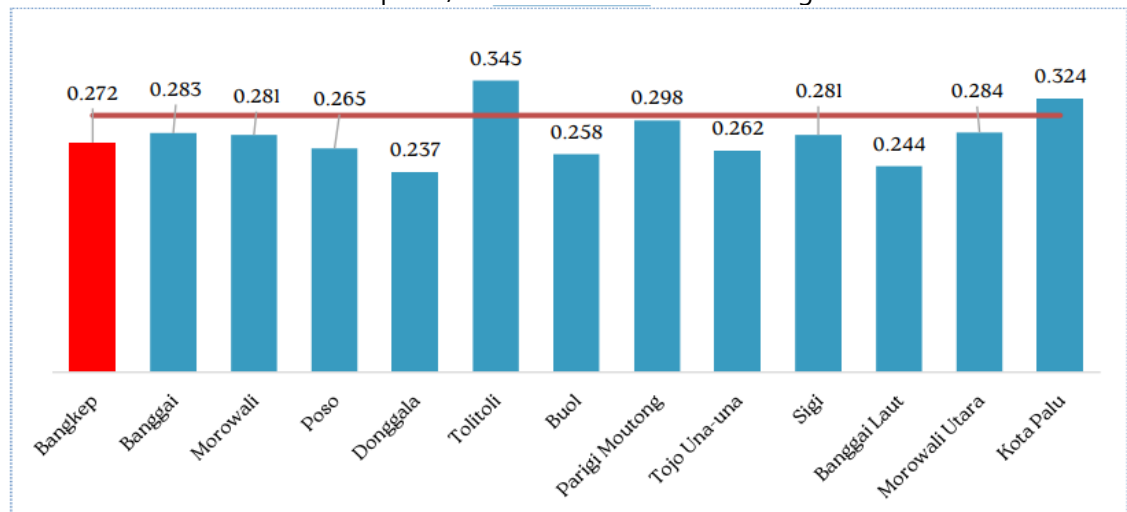
Kesenjangan pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum cenderung merata dan berada dibawah angka 0,3. Di tingkat Provinsi sendiri, angka koefisien gini berada pada angka 0,316 yakni dalam skala sedang. Dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tengah, hanya ada 4 Kabupaten/Kota yang memiliki indeks koefisien gini diatas 0,3, yaitu Kabupaten Toli-Toli dengan indeks koefisien gini sebesar 0,349, Kabupaten Buol sebesar 0,321, Kota Palu sebesar 0,308 dan Kabupaten Morowali Utara dengan indeks koefisien gini sebesar 0,301. Sementara kabupaten dengan indeks koefisien gini terendah adalah Kabupaten Tojo Una-Una dengan indeks koefisien gini sebesar 0,247. Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri menempati urutan keenam dengan nilai koefisien gini sebesar 0,272.

Gambar II.12
Capaian Gini Rasio Prov. Sulteng dan Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Gambar II.13
Koefisien Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

6. Penduduk Miskin

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sebesar Rp. 317.475 dan meningkat menjadi Rp. 441.036 pada tahun 2019. Jumlah penduduk miskin terus menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Garis kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021 menurun dari

tahun 2020 sebesar Rp. 373.799 menjadi Rp. 474.627. angka kemiskinan juga terus mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Selengkapnya angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan ditunjukkan pada tabel berikut.

Gambar II.14
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018-2023

Uraian	Lingkup	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kemiskinan (Persen)	Bangkep	15,65	14,84	14,04	13,72	13,44	12,9
	Sulteng	14,01	13,48	12,92	13,00	12,33	12,41
	Nasional	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	Bangkep	317.475	441.036	474.627	373.799	396.904	432.673
	Sulteng	413.785	441.036	474.627	496.872	530.251	568.248
	Nasional	401.220	425.250	454.652	472.525	505.469	550.458
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Bangkep	18.380	17.540	16.700	16.330	16.070	15.500
	Sulteng	420.210	410.360	398.730	404.440	388.360	395.660
	Nasional	25.949.800	25.144.720	26.424.020	27.542.770	26.161.161	25.900.000

Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk miskin dari tahun 2018 sampai tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 18.380 jiwa menjadi 15.500 jiwa. Hal ini menunjukan adanya upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan. Namun demikian, persentase penduduk miskin masih cukup tinggi dan masih berada diatas persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

Gambar II.15
Tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tengah Tahun 2023

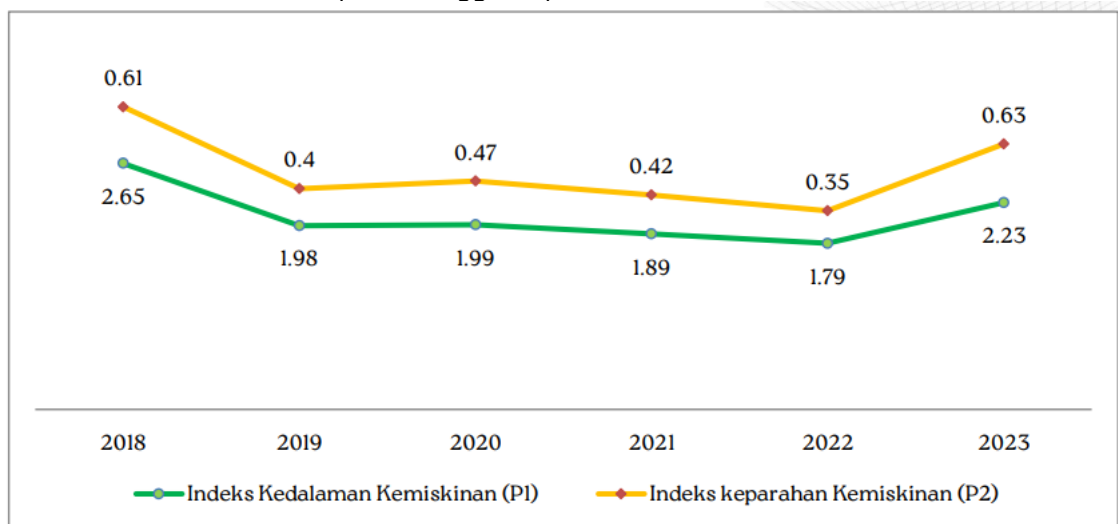


Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Persentase kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 adalah 12,90 persen dan menduduki peringkat 7 (tujuh) terendah dari 13 Kabupaten/ kota se Sulawesi Tengah. Tingkat kemiskinan paling rendah yaitu Kota Palu (6,56 %) sedangkan tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Kabupaten Tojo Una-una (16,74%).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga harus memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index- P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar II.16
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Berdasarkan data diatas, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2022, yaitu dari 2,65 menjadi 1,79. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran penduduk

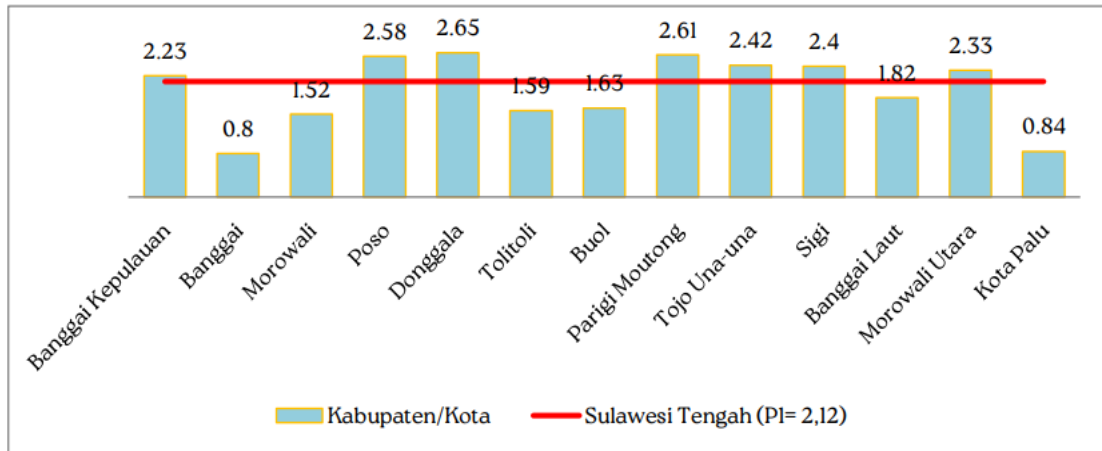
miskin juga semakin menyempit, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,23.

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan juga mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2022, yaitu dari 0,61 menjadi 0,35. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin merata dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,63.

Untuk mengurangi nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan pendapatan dan pengeluaran penduduk miskin, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara mereka. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, distribusi pendapatan, kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial, subsidi, dan pajak.

Selanjutnya jika dilihat dari wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana P1 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan rata-rata nasional. Kondisi P1 Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan ke 6 (enam) terendah dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Data P1 Kabupaten/ kota dapat dilihat pada gambar berikut :

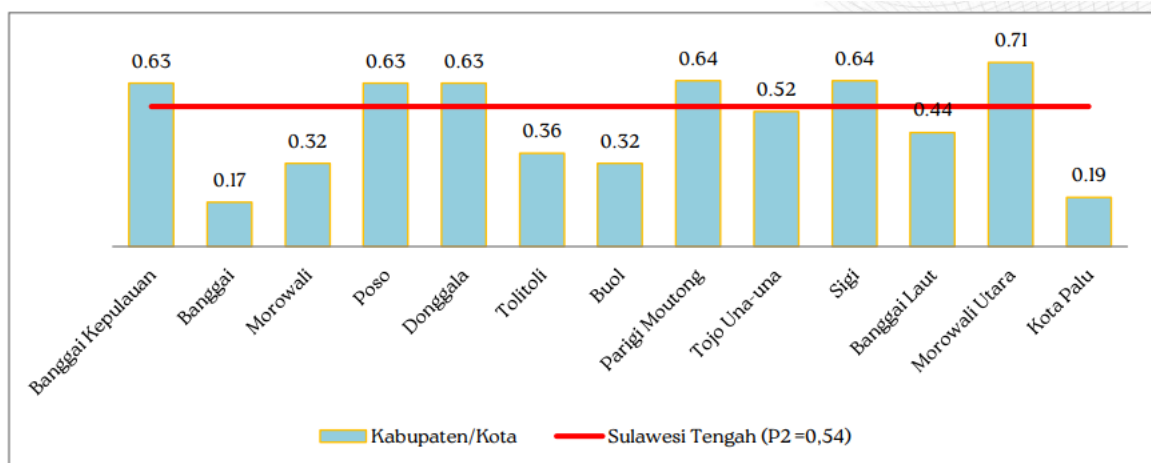
Gambar II.17
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten/ Kota se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Selanjutnya indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Banggai Kepulauan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,63. Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada urutan ke 8 (delapan) P2 di Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan P2 tertinggi adalah Kabupaten Morowali Utara dan P2 terendah adalah Kabupaten Banggai, Kota Palu dan Buol dan Morowali. Data terkait dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II.18
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/ Kota
se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

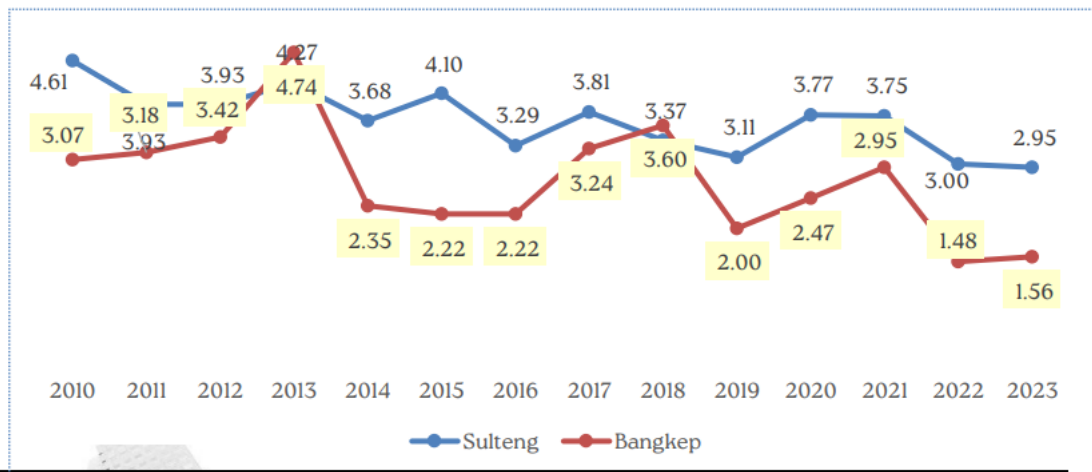
7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar II.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2021-2023

Uraian	2020	2021	Tahun 2022*	2023**
- Jumlah Pengangguran (Orang)	1.560	1.853	969	1.274
- TPT (persen)	2,46	2,95	1,48	1,56

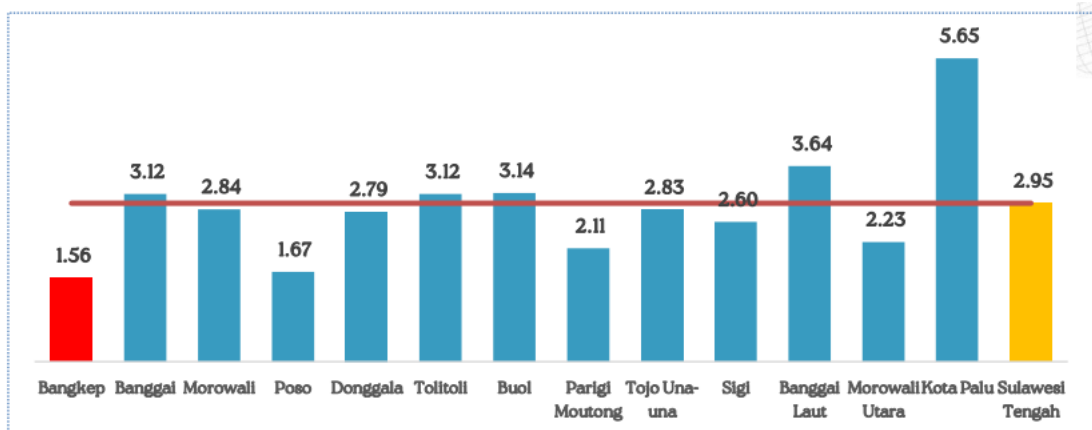
Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan, 2024

Gambar II.20
Capaian Angka Pengangguran Provinsi Sulteng & Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2010-2023



Sumber: RKPD Kab. Banggai Kepulauan, 2025

Gambar II.21
Capaian Angka Pengangguran Kab/Kota se Sulteng
Tahun 2023



Sumber: RKPD Kab. Banggai Kepulauan 2025

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 adalah yang terendah diantara Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah dengan jumlah 1,56% dari Total Angkatan Kerja. Jumlah ini secara umum terus mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga ke tahun 2023 dimana pada tahun 2010, jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 3,07% dengan Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Tahun 2013 dengan Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,74%. Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 bahkan berada dibawah Angka Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah sebesar 2,95%.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan tidak lepas dari perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu :

- a. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
- b. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan daerah;
- c. Menurunnya alokasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diprioritaskan pada lokasi prioritas yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat;
- d. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kabupaten Banggai Kepulauan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar;
- e. Melemahnya daya saing daerah seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama dalam pemanfaatan potensi baik itu perikanan, pertanian dan industry pengolahan ;
- f. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan IKM di Kabupaten Banggai Kepulauan salah satunya pembangunan IKM Lalong.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;
- b. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro dan izin usaha perikanan serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
- c. Meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian melalui upaya pembangunan sarana prasarana pertanian, perkebunan dan hortikultura serta meningkatkan populasi ternak sapi;
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM);
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah hal-hal yang terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan tata kelolanya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dijalankan dengan mendasarkan pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; serta Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan, diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis dalam meletakkan dasar-dasar transformasi dan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, sekaligus menjadi ***window opportunity*** untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. RKP 2025 menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Tema pembangunan tersebut diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Negara dan Mendorong Kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri ekonomi kreatif serta mengembangkan agromaritim industri sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia SDM, Sains teknologi,

Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran Perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,6% ;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 – 5.0% ;
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%;
4. Rasio Gini sebesar 0,379 – 0,382;
5. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56;
6. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 38,6%.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengacu pada RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026. Pada penyusunan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, asumsi dasar yang digunakan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Banggai Kepulauan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 yaitu ***“Mengoptimalkan Pelayanan Publik, Pengembangan SDM dan Infrastruktur yang Mendukung Daya Saing Daerah”***. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
3. Peningkatan Kualitas dan Layanan Kesehatan; dan
4. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah yaitu:

1. Laju Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,07 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,14 %;
3. Gini Rasio (nilai) sebesar 0,27;
4. Indeks Pembangunan Manusia (nilai) sebesar 68,75; dan
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,97 %.

Dengan fokus pada target kinerja utama daerah tersebut, Kabupaten Banggai Kepulauan berupaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduk.

Asumsi lain yang mempengaruhi penyusunan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Arah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat diantaranya *Specific Grant* atau DAU *earmarked* yaitu bagian DAU yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang khusus digunakan untuk membiayai sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending* yaitu penggajian

formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum;

2. Alokasi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS;
3. Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari DAU dan DBH;
4. Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar 10%;
5. Kebijakan alokasi *Universal Health Coverage* (UHC) untuk menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya;
6. Penanganan Inflasi;
7. Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

Semua asumsi tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 untuk memastikan anggaran yang disusun realistis, sesuai dengan kebijakan dan kondisi aktual, serta dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah adalah serangkaian peraturan, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), yang merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan menjalankan berbagai program pembangunan di daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Peningkatan tersebut diarahkan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah rumusan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat strategi, program dan kegiatan untuk meningkatkan

pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah disusun berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah, membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya;
2. Updating dan perbaikan database Wajib Pajak dan Obyek Pajak dengan melakukan penyesuaian data dengan kondisi lapangan;
3. Implementasi transaksi non tunai (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah);
4. Mengevaluasi Perda yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan;
5. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
7. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD); dan
8. Optimalisasi manajemen kas daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 827.853.187.730,31,- atau 96,26 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 860.045.753.599,00.- Adapun rincian anggaran, realisasi, dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.1
Target, realisasi dan kontribusi kelompok pendapatan
Terhadap pendapatan daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi terhadap pendapatan daerah (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41.060.725.094,00	41.330.438.640,31	100,66	4,81
Pendapatan Transfer	815.007.805.657,00	783.226.137.466,00	96,10	91,07
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.977.222.848,00	3.296.611.624,00	82,89	0,38
Total Pendapatan Daerah	860.045.753.599,00	827.853.187.730,31	96,26	96,26

Sumber: BPKAD Kab. Bangkep 2024 (diolah)

Tahun Anggaran 2024 pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer, yang diproyeksikan sebesar Rp.954.221.437.549,00 dengan realisasi semester 1 tahun 2024 sebesar Rp.298.546.998.992,71 atau 31,29%. Adapun rincian realisasi pendapatan tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel IV.2
Target dan realisasi pendapatan daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan semester 1 Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53.906.989.856,00	3.935.939.654,72	7,30
Pendapatan Transfer	900.314.447.693,00	294.554.651.242,99	32,72
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	56.408.095,00	
Total Pendapatan Daerah	954.221.437.549,00	298.546.998.992,71	31,29

Komposisi pendapatan daerah tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023, target tahun 2024 dan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 52.269.011.256,00,- berkurang sebesar Rp. 1.637.978.600,00 atau *minus* 3,04 % dibandingkan target pendapatan tahun 2024. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan objek pendapattannya sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Target pendapatan pajak daerah tahun 2025 sebesar Rp.7.638.725.000,00 tidak mengalami perubahan sebagaimana target pendapatan tahun 2024.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Target pendapatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar Rp. 4.140.184.000,00 tidak mengalami perubahan sebagaimana target pendapatan tahun 2024.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD. Tahun 2025 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp.4.231.000.000,00 tidak mengalami perubahan sebagaimana target pendapatan tahun 2024.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Proyeksi pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 52.269.011.256,00 berkurang sebesar Rp. 1.637.978.600,00 atau *minus* 4,32 % dibandingkan target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 36.259.102.256,00.

Adapun rincian realisasi tahun 2023, target tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025 pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut :

Tabel IV. 3
Rincian realisasi tahun 2023, target 2024 serta proyeksi tahun 2025
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan

Uraian	Pendapatan Asli Daerah			
	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Target 2024 (Rp)	Proyeksi 2025 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.060.725.094,00	41.330.438.640,31	53.906.989.856,00	52.269.011.256,00
Pajak Daerah	6.348.922.837,00	6.627.541.142,85	7.638.725.000,00	7.638.725.000,00
Pajak Hotel	123.470.492,00	128.451.700,10	115.000.000,00	115.000.000
Pajak Restoran	930.207.511,00	1.154.422.502,00	1.298.225.000,00	1.298.225.000
Pajak Hiburan	1.500.000,00	1.875.000,00	5.000.000	5.000.000
Pajak Reklame	40.000.000,00	36.584.483,00	59.000.000	59.000.000
Pajak Penerangan Jalan	2.800.000.000,00	2.793.562.564,00	3.200.000.000	3.200.000.000
Pajak Air Parkir			500.000	500.000
Pajak Air Tanah	1.000.000,00	1.084.000,00	1.000.000	1.000.000
Pajak Air Sarang Burung Walet			5.000.000	5.000.000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.102.744.834,00	1.038.461.088,75	1.400.000.000	1.400.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.300.000.000,00	1.409.160.895,00	1.455.000.000	1.455.000.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000,00	63.938.910,00	100.000.000	100.000.000
Retribusi Daerah	13.816.841.258,00	13.903.900.977,00	4.140.184.000,00	4.140.184.000,00
Retribusi Jasa Umum	13.228.841.258,00	13.169.711.606,00	929.184.000,00	929.184.000,00
Retribusi Jasa Usaha	508.000.000,00	657.873.371,00	3.161.000.000,00	3.161.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	80.000.000,00	76.316.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.231.364.872,00	4.231.364.872,00	4.231.000.000,00	4.231.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	16.663.596.127,00	16.567.631.648,46	37.897.080.856,00	36.259.102.256,00
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	100.000.000,00	337.200.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan			100.000.000,00	200.000.000,00
Jasa Giro	1.024.500.000,00	1.383.372.931,76	2.010.000.000,00	2.010.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	1.366.927.685,39	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Uraian	Pendapatan Asli Daerah			
	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Target 2024 (Rp)	Proyeksi 2025 (Rp)
Pendapatan BLUD	14.039.096.127,00	13.480.130.267,30	30.687.080.856,00	28.949.102.256,00

Sumber : SIPD, BPKAD (Diolah)

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 722.889.526.454,00 berkurang sebesar Rp.177.424.921.239,00 atau minus 19,71% dibandingkan dengan pendapatan transfer tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 900.314.447.693,00. Penurunan Pendapatan transfer tahun anggaran 2025 disebabkan oleh pendapatan transfer belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik.

Sumber pendapatan transfer berdasarkan objek pendapattannya sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp. 692.383.286.400,00, meliputi :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 46.678.729.000,00 ;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 537.410.011.400,00 ;
 - c. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 108.294.546.000,00
2. Pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp. 30.506.240.054,00 yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Adapun gambaran pendapatan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 4
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.269.011.256,00
4.1.01	Pajak Daerah	7.638.725.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	115.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	40.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	40.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	75.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	75.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.298.225.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	47.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	47.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.251.225.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.251.225.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	59.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	59.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	59.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.200.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.200.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.200.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	500.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	500.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	500.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00

4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.400.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.400.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.455.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.455.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.455.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	100.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	100.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.140.184.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	929.184.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	400.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	400.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	171.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	171.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	358.184.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	80.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	123.816.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	154.368.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.161.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	859.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	249.000.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	10.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	150.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	450.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	2.000.000.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	2.000.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	20.000.000,00

4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	270.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	270.000.000,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	10.000.000,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	10.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.231.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.231.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.231.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.231.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.259.102.256,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	100.000.000,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	100.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	140.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	140.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	60.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	60.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.010.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.000.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	5.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	28.949.102.256,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	28.949.102.256,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	28.949.102.256,00

4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722.889.526.454,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692.383.286.400,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	584.088.740.400,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	46.678.729.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.448.943.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.673.382.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	54.054.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.017.252.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	12.392.788.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	21.623.730.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	43.763.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.424.817.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	537.410.011.400,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	537.410.011.400,00
4.2.01.05	Dana Desa	108.294.546.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	108.294.546.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	108.294.546.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.506.240.054,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	30.506.240.054,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.506.240.054,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.969.131.323,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.515.283.793,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.423.550.970,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	474.826.923,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.123.447.045,00
	Jumlah Pendapatan	775.158.537.710,00

Sumber : SIPD (Diolah)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat tiga permasalahan utama yang perlu diperhatikan secara serius yaitu :

1. Kemampuan fiskal, yang mencerminkan keterbatasan ruang fiskal APBD dan terbatasnya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. *Mandatory spending*, yang mengacu pada alokasi anggaran yang wajib digunakan untuk sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, gaji dan tunjangan dan sektor lain berdasarkan keputusan pemerintah pusat, yang dapat membatasi fleksibilitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Efisiensi dan efektivitas, yang mencakup peningkatan penggunaan sumber daya secara optimal dan mencapai hasil yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan Efisiensi dan efektivitas belanja masih ditemukan belanja daerah yang tidak mempunyai dampak peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kualitas layanan publik.

Secara umum kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,

Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dijabarkan pada urusan yang terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan. Urusan pilihan, yaitu urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian. Urusan penunjang pemerintahan yang terdiri atas urusan administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Belanja daerah dituangkan dalam rencana program dan kegiatan prioritas yang merupakan uraian rinci dan menjelaskan program, kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan

dituangkan secara lengkap dalam matriks rencana kerja perangkat daerah. Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan tersebut, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam KUA ini di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui <http://sipd-ri.kemendagri.go.id>.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2025 diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai

kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025.

Kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 mengacu pada beberapa prioritas yang meliputi :

1. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
2. Pemenuhan Belanja bersifat *Mandatory*, seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Kelurahan, Belanja Pegawai termasuk didalamnya PPPK. dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang mengatur pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan belanja *mandatory/earmark*;
3. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan sosial serta perlindungan dan keadilan untuk semua;
4. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka akses pendidikan untuk semua dan layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik;
5. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
6. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis *comparative advantages* dan *competitive advantage* (digital) dengan preferensi perilaku *milennial* dan *leisure* ekonomi;
7. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatan mental serta untuk mewujudkan Banggai Kepulauan yang berakhlak mulia;
8. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;

9. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah.

Dengan menerapkan kebijakan pendanaan daerah yang sesuai dengan prioritas tersebut, Kabupaten Banggai Kepulauan bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dipengaruhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Transfer ke Daerah. Pengelolaan TKD dilakukan secara profesional berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan. Tahun Anggaran 2025 Transfer ke Daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan karena menjadi layanan yang didesentralisasikan. Secara umum terdapat empat kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2025, yaitu :

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang terarah, terukur, akuntabel serta transparan;
3. Memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain kesehatan, infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial serta pembayaran gaji;
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek.

Struktur belanja Kabupaten Banggai Kepulauan disusun berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas beberapa jenis yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut diperuntukkan bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PPPK sesuai dengan formulasi kebijakan anggaran pemerintah pusat;

- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN;
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN;
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai PNS memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai PNS ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran tambahan penghasilan kepada pegawai PNS dimaksud telah memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- h) Penganggaran honorarium berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, rencana kebutuhan barang unit, jumlah

pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023;

- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN telah memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan;
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah telah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara

fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

(1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

(2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya diselenggarakan di dalam daerah dan luar wilayah provinsi/kabupaten;

h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang telah berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang SKPD;

- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program,

kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan sosial. Penganggaran Bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Kebijakan penganggaran belanja modal dialokasikan berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit SKPD dengan memprioritaskan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak meliputi :

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya aktivitas pengeluaran dilakukan untuk mendanai :

1. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keperluan mendesak; dan/atau
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025. Belanja bagi hasil pajak daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada perangkat daerah selaku SKPKD.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menganggarkan alokasi dana desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada

perangkat daerah selaku SKPKD. Secara umum kebijakan belanja daerah tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian daya saing daerah. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian tersebut diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur khususnya infrastruktur sektor perikanan, pertanian, pariwisata juga infrastruktur wilayah perkotaan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya yang perlu dilaksanakan antara lain :

- a. Meningkatkan mutu pengelolaan anggaran belanja daerah agar lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan permasalahan daerah yang harus diatasi;
- b. Efisiensi dan efektifitas alokasi belanja lokalitas (setiap Perangkat Daerah), bantuan sosial, belanja hibah dan belanja subsidi, serta mengutamakan alokasi belanja untuk urusan wajib pemerintah daerah;
- c. Memprioritaskan pengalokasian belanja daerah pada upaya penanganan permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
- d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan negara;
- f. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan infrastruktur publik;
- h. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- i. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum;
- j. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada upaya penuntasan wajar Dikdas 9 tahun dan rintisan wajar Dikdas 12 tahun, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
- k. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- l. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis desa membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
- m. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal;
- n. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah sentra produksi di perdesaan, serta aksesibilitas sumber air baku;
- o. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Banggai

Kepulauan, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan hidup, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kebijakan efisiensi merupakan agenda utama yang dapat menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Persoalan efisiensi menjadi hal yang krusial bagi daerah karena dampak yang sangat terasa adalah pada beban APBD yang semakin meningkat, efisiensi akan terjadi manakala pemerintah daerah mampu menekan sejumlah biaya yang tidak perlu seperti belanja honorarium PNS dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan juga merupakan salah satu penyebab rendahnya efisiensi, selain itu rendahnya keberlanjutan kegiatan pembangunan yang ada di daerah.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi, praktek-praktek pengalokasian anggaran yang timpang hendaknya semakin dikurangi, terutama untuk kegiatan rutin atau operasional pemerintah daerah yang tidak perlu. Kebijakan TKD tahun anggaran 2023 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya dimana Dana Alokasi Umum dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu DAU yang ditentukan penggunaannya yang meliputi penggajian PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Kedua DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Kebijakan ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran per SKPD, sehingga menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian belanja.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2025 sebesar

Rp. 771.798.537.710,00-. Belanja daerah tersebut dialokasikan berdasarkan asumsi pendapatan daerah sebesar Rp. 775.158.537.710,00 dan asumsi pembiayaan sebesar Rp. 3.360.000.000,00.

Rencana belanja daerah pada tahun 2025 terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp 523.075.606.996,00- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja pegawai Rp 385.928.369.905,00- terdiri atas :

- Gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) sebesar Rp. 308.440.916.875,00,00 ;
- Tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 49.022.388.400,00, terdiri atas :
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp. 47.582.388.400,00 ; dan
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp. 1.440.000.000,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp. 7.901.348.630,00 terdiri atas :
 - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 391.401.430,00 ;
 - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 207.009.200,00 ;
 - Belanja Honorarium (Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa) sebesar Rp. 6.698.338.000,00 ;
 - Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp. 604.600.000,00.
- Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp. 9.399.387.000,00 ;
- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp. 478.609.000,00 ;
- Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 710.880.000,00 terdiri atas :
 - Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Sebesar Rp. 110.880.000,00 ;
 - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 600.000.000,00 ;

- Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 9.974.840.000,00.
- b. Belanja barang dan jasa Rp 132.470.030.927,00,- terdiri atas :
 - Belanja Barang sebesar Rp. 32.691.331.339,00,- terdiri atas :
 - Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 32.628.036.339,00;
 - Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp. 63.295.000,00
 - Belanja Jasa sebesar Rp. 55.953.648.589,00 terdiri atas :
 - Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 31.884.318.589,00 ;
 - Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp. 16.000.000.000,00 ;
 - Belanja Sewa Tanah sebesar Rp. 5.000.000,00 ;
 - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 4.555.150.000,00 ;
 - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 487.200.000,00 ;
 - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp. 1.973.360.000,00 ;
 - Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 927.060.000,00 ;
 - Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 121.560.000,00.
 - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 2.896.670.000,00 terdiri atas :
 - Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp. 500.000.000,00;
 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.029.670.000,00 ;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebesar Rp. 1.267.000.000,00.
 - Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 20.900.790.500,00 terdiri atas :
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 12.823.355.500,00 ;
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 3.340.665.000,00 ;

- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp. 3.703.103.000,00;
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp. 1.033.667.000,00.
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 660.250.000,00 ;
- Belanja barang dan Jasa BLUD sebesar Rp. 19.367.340.499,00

c. Belanja hibah Rp 1.819.706.164,00,-. Terdiri dari :

- Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp. 1.819.706.164,00 terdiri dari :
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 913.000.000,00 ;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp. 791.706.164,00 ;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp 40.000.000,00 ;
 - Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp 75.000.000,00;

d. Belanja bantuan sosial Rp. 2.857.500.000,00,- terdiri atas :

- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp. 1.226.500.000,00 ;
- Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp. 1.601.000.000,00 ;
- Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp. 30.000.000,00.

2. Belanja Modal sebesar Rp. 74.288.835.180,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 165.000.000,00 terdiri atas :

- Belanja Modal Tanah untuk jalan Rp. 120.000.000,00;
 - Belanja Modal Tanah untuk bangunan air Rp. 45.000.000,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 13.228.194.892,00, terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp. 1.931.580.000,00 terdiri dari :
 - Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp. 1.850.000.000,00 ;
 - Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp. 81.580.000,00.
 - Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp. 2.477.109,00 ;
 - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 8.911.546.395,00, terdiri dari :
 - Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp. 7.500.000,00 ;
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 8.904.046.395,00
 - Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp. 89.499.600,00 terdiri dari :
 - Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp. 85.000.000,00 ;
 - Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp. 4.499.600,00.
 - Belanja Modal Komputer sebesar Rp. 1.850.264.831,00
 - Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp. 1.465.806.351,00 ;
 - Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp. 384.458.480,00.
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp. 442.826.957,00 ;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 25.580.274.996,00 terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp. 25.430.274.996,00 terdiri atas :
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 24.198.274.996,00 ;

- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp. 1.232.000.000,00.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp. 150.000.000,00 ;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 35.254.225.000,00 terdiri atas :
 - Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar 31.615.625.000,00 terdiri dari :
 - Belanja Modal Jalan sebesar Rp. 16.285.625.000,00 ;
 - Belanja Modal Jembatan sebesar Rp. 15.330.000.000,00 ;
 - Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp. 3.638.600.000,00 ;
 - Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp. 571.200.000,00
 - Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp. 410.000.000,00 ;
 - Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp. 2.125.400.000,00 ;
 - Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp. 532.000.000,00 ;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 61.140.292,00 terdiri dari :
 - Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp. 50.325.892,00 ;
 - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp. 10.814.400,00
- 3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 11.360.204.634,00;
- 4. Belanja Transfer sebesar Rp. 163.073.890.900,00,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 1.177.890.900,00 terdiri dari :
 - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 593.849.288,00 ;
 - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 584.041.612,00 ;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 161.896.000.000,00 terdiri atas :

- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 108.294.546.000,00 ;
- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 53.601.454.000,00

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2023 serta target belanja daerah pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.1
Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Target/Proyeksi Belanja Daerah
Kab. Bangkep Tahun 2024/2025

URAIAN	Target/Realisasi 2023			Target/Proyeksi	
	Target 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Target TA. 2024 (Rp)	Proyeksi TA. 2025 (Rp)
BELANJA DAERAH	936.937.268.812,00	849.032.765.461,21	90,62	998.861.437.549,00	771.798.537.710,00
BELANJA OPERASI	624.319.448.894,00	547.076.049.093,21	87,63	643.686.922.835,00	523.075.606.996,00
Belanja Pegawai	373.972.907.406,00	332.586.846.754,00	88,93	373.951.297.241,00	385.928.369.905,00
Belanja Barang dan Jasa	213.350.782.625,00	191.836.809.175,21	89,92	209.677.541.667,00	132.470.030.927,00
Belanja Hibah	33.016.621.863,00	18.792.120.164,00	56,92	56.488.383.927,00	1.819.706.164,00
Belanja Bantuan Sosial	3.979.137.000,00	3.860.273.000,00	97,01	3.569.700.000,00	2.857.500.000,00
BELANJA MODAL	151.052.856.292,00	137.246.465.854,00	90,86	188.642.536.074,00	74.288.835.180,00
Belanja Modal Tanah	4.551.020.000,00	3.418.849.908,00	75,12	3.398.006.000,00	165.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.992.755.382,00	17.125.860.281,00	95,18	31.267.849.400,00	13.228.194.892,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.196.411.022,00	56.180.176.865,00	91,80	51.306.536.022,00	25.580.274.996,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.176.212.100,00	60.393.603.200,00	89,90	102.296.557.035,00	35.254.225.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.457.788,00	127.975.600,00	93,78	351.582.81700	61.140.292,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	92,82	3.457.760.740,00	13.870.338.009,00
Belanja Tidak Terduga	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	92,82	3.457.760.740,00	11.360.204.634,00
BELANJA TRANSFER	160.373.599.664,00	163.604.370.514,00	102,01	163.074.217.900,00	163.073.890.900,00
Belanja Bagi Hasil	3.160.953.364,00	2.487.581.214,00	78,70	1.177.890.900,00	1.177.890.900,00
Belanja Bantuan Keuangan	157.212.646.300,00	161.116.789.300,00	102,48	161.896.327.000,00	161.896.000.000,00

Sumber : SIPD (diolah)

Secara umum belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel V.2
Belanja Operasi Kab. Bangkep Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1	BELANJA OPERASI	523.075.606.996,00
5.1.01	Belanja Pegawai	385.928.369.905,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	308.440.916.875,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	234.365.674.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	161.854.907.000,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	72.510.767.700,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.350.251.480,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.402.907.580,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.947.343.900,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.655.108.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.655.108.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.228.050.500,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.431.518.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.796.532.500,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.655.536.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.920.966.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	734.570.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.083.286.900,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.544.107.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.539.179.900,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	482.364.500,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	482.364.500,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.744.795,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.623.200,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.121.595,00

5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.682.678.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.783.757.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.898.921.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	480.056.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	330.423.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	149.633.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.440.166.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	991.268.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	448.898.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	49.022.388.400,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	47.582.388.400,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	47.582.388.400,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.440.000.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.440.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.901.348.630,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	391.401.430,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	5.750.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	64.911.250,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	250.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.950.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	169.465.180,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	25.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	50.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	250.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	72.750.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	207.009.200,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20.000.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.550.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	17.909.200,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	42.950.000,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	100.000.000,00

5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	100.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	13.500.000,00
5.1.01.03.02.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	500.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.698.338.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.062.760.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	635.578.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	604.600.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	591.400.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.399.387.000,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.616.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.616.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	102.200.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	102.200.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.705.700,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.705.700,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	37.453.500,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	37.453.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.600.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.600.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	16.800,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	16.800,00

5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.175.568.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	58.176.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.348.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.044.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.112.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.118.800.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.118.800.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	478.609.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	240.700.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	240.700.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.288.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.288.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.596.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	196.596.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	16.896.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	16.896.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.098.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.098.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	84.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	84.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.421.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.421.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	132.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	132.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	394.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	394.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	9.974.840.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	9.974.840.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	9.974.840.000,00

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.470.030.927,00
5.1.02.01	Belanja Barang	32.691.331.339,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.628.036.339,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.425.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.164.848.222,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	55.560.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.264.168.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.280.271.200,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	83.972.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	500.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	190.135,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.699.802.553,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.326.659.100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.715.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.797.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.812.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	142.584.836,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.500.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	15.087.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	84.800.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	182.619.275,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	11.036.804.268,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	334.873.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.500.000.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	750.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.181.915.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	246.385.750,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	529.380.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	80.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	224.575.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	91.704.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	221.400.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	109.500.000,00

5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	343.675.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	283.512.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	8.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	63.295.000,00
5.1.02.01.04.0052	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	30.000.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.295.000,00
5.1.02.01.04.0521	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	55.953.648.589,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.884.318.589,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.032.250.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.639.095.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	279.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	912.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.793.400.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	384.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.294.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	564.300.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	550.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	373.200.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	780.869.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.201.940.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	153.050.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	321.750.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	164.155.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	107.580.700,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.042.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	626.419.337,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	180.400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	357.469.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.634.249.752,00

5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	285.700.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.732.629.700,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	70.282.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	414.350.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.691.729.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	280.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.000.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	16.000.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	5.000.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	5.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.555.150.000,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	27.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	863.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.236.350.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	196.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	154.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	44.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	487.200.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	168.000.000,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	65.000.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	196.000.000,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	58.200.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.973.360.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	52.040.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	800.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	600.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	71.320.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	450.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	927.060.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	382.920.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	544.140.000,00

5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	121.560.000,00
5.1.02.02.14.0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	121.560.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.896.670.000,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	500.000.000,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	500.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.029.670.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	597.220.000,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	75.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	132.750.000,00
5.1.02.03.02.0355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium Hidrodinamica-Peralatan Umum	4.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	134.500.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	60.700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.267.000.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.000.000.000,00
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	267.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.900.790.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.900.790.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.823.355.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.340.665.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.703.103.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.033.667.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	660.250.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	660.250.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	660.250.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.367.340.499,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.367.340.499,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.367.340.499,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.819.706.164,00

5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.819.706.164,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	913.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	913.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	791.706.164,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	66.164,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	791.640.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	75.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.857.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.226.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	306.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	306.500.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	920.000.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	920.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.601.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	660.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	660.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	941.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	941.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	30.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	74.288.835.180,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	165.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	165.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	165.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	120.000.000,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	45.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.228.194.892,00

5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.931.580.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.931.580.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.850.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.580.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.477.109,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2.477.109,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	2.477.109,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.911.546.395,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.500.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.904.046.395,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.302.250.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	6.800.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	155.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.239.496.395,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	200.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	89.499.600,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	85.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	9.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	68.500.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	7.500.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.499.600,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.499.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.850.264.831,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.465.806.351,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.465.806.351,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	384.458.480,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	384.458.480,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	442.826.957,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	442.826.957,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	442.826.957,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.580.274.996,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.430.274.996,00

5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.198.274.996,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.049.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	350.000.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	375.000.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.507.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.793.574.996,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.200.000.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	507.700.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	316.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.232.000.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	500.000.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	650.000.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	82.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	150.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	150.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	150.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.254.225.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.615.625.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	16.285.625.000,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	16.285.625.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	15.330.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	15.230.000.000,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	100.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.638.600.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	571.200.000,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	571.200.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	410.000.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	410.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.125.400.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.125.400.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	532.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	417.000.000,00
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	115.000.000,00

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.140.292,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50.325.892,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.325.892,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	50.325.892,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	10.814.400,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	10.814.400,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	10.814.400,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.360.204.634,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.360.204.634,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.360.204.634,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.360.204.634,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	11.360.204.634,00
5.4	BELANJA TRANSFER	163.073.890.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.177.890.900,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	593.849.288,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	593.849.288,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	593.849.288,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	584.041.612,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	584.041.612,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	584.041.612,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.896.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.896.000.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.896.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	108.294.546.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	53.601.454.000,00
	Jumlah Belanja	771.798.537.710,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; dan
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Struktur Pembiayaan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 pada sisi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) masih diestimasikan Rp.0,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada Tahun 2025 Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.3.360.000.000,- yang diarahkan penggunaannya pada Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah. Sambil menunggu regulasi terkait penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, pada Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2025 masih menggunakan regulasi sebelumnya yang akan berakhir pada bulan desember tahun 2024 yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulteng Tahun 2020-2024 dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2020-2024.

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah direncanakan akan dialokasikan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp.2.360.000.000 dan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.1.000.000.000. Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dirinci sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel VI.1
Realisasi & Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2023 s.d 2025

URAIAN	Target/Realisasi 2023			Target/Proyeksi	
	Target TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	%	Target TA. 2024 (Rp)	Proyeksi TA. 2025 (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH					
Penerimaan Pembiayaan	91.010.156.874,00	91.016.990.071,66	100,01	11.302.567.419,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	91.010.156.874,00	91.016.990.071,66	100,01	11.302.567.419,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD (KUA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi pencapaian kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui :
 - a. E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
 - b. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah desa dalam penagihan pajak yang disertai penyediaan landasan hukumnya.
 - d. Pembinaan kesadaran kepada masyarakat melalui penerapan sistem *rewards/punishment*, dan mengadakan pekan panutan.

- e. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah;
 - f. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
 - g. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan Perundang-undangan;
 - h. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
 - i. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
 - j. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
 - k. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
 - l. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
2. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid;
 3. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya;
 4. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta melalui peningkatan investasi.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Perencanaan yang Matang melalui :
 - Penyusunan RKPD dan APBD yang komprehensif berdasarkan kebutuhan riil daerah dan selaras dengan visi dan misi daerah;
 - Analisis kebutuhan belanja secara detail dan cermat untuk memastikan belanja yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat;

- Prioritaskan belanja untuk program-program yang strategis dan memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat;
 - Memastikan kesesuaian belanja daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menjaga disiplin anggaran dan menghindari pemborosan.
2. Pelaksanaan yang Akuntabel dan Transparan dilakukan dengan :
- Penerapan sistem *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan belanja daerah untuk memastikan bahwa belanja dilakukan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
 - Publikasi informasi terkait belanja daerah kepada masyarakat secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran daerah.
3. Peningkatan Kapasitas SDM dilakukan dengan :
- Pemberian pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja daerah;
 - Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
4. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi :
- Sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam hal pembiayaan dan pendampingan teknis;
 - Kolaborasi dengan pihak swasta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
 - Pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi :

- Penerapan sistem *e-budgeting* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran daerah;
- Pemanfaatan data dan informasi: Manfaatkan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah.

6. Pengawasan yang Ketat :

- Perkuat peran inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja daerah;
- Libatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan belanja daerah.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mencapai target belanja daerah secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun anggaran 2025 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, serta memastikan penyertaan modal yang dilakukan memberikan manfaat besar bagi daerah.

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dibahas dan disepakati bersama berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 170/14/DPRD tanggal 17 September 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini memberikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah serta penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Salakan, 17 September 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IHSAN BASIR